

BUKU REFERENSI

POTENSI PAJAK KRIPTO DI INDONESIA



Penulis:

Tri Wahyudi, MM

Siti Lestari

POLITEKNIK API YOGYAKARTA

2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya sehingga buku referensi ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan Lembaga kepada kami.

Buku ini disusun sebagai langkah kami dalam rangka menyebarkan lebih luas lagi hasil penelitian yang telah di publikasikan dalam jurnal DIMENSI dengan format yang berbeda dengan harapan akan banyak informasi yang didapatkan dibandingkan dengan jurnal dan lebih enak untuk dibaca.

Seiring dengan perkembangan zaman maka system mata uang juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perkembangan digital yang kian pesat serta keinginan yang besar dari berbagai kalangan untuk melakukan investasi *cryptocurrency* dilihat pemerintah sebagai suatu peluang untuk menambah pundi - pundi pemasukan bagi negara dari segi pajak. Dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia aset kripto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Buku ini mengupas tentang potensi pajak yang ditimbulkan dari penggunaan uang kripto dalam system keuangan.

Besar harapan kami buku ini digunakan sebagai salah satu referensi dalam mengenali dan memahami uang kripto yang sangat pesat perkembangannya dewasa ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada rekan -rekan sejawat yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Tidak lupa juga kami mohon masukan dan kritiknya demi lebih sempurnanya buku ini.

Yogyakarta.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I Perkembangan Dan Potensi Pajak Uang Kripto Di Indonesia.....	1
BAB II Konsep Pajak Kripto di Indonesia	3
A. Konsep Pajak.....	3
1. Pengertian Pajak.....	3
2. Ciri – ciri Pajak	3
3. Fungsi Pajak.....	5
4. Jenis Pajak.....	6
B. Konsep Pajak atas Transaksi Aset Kripto	7
1. Perlakuan PPh atas Transaksi Aset Kripto.....	7
a. Subjek PPh atas Transaksi Aset Kripto.....	8
b. Objek PPh atas Transaksi Aset Kripto	8
c. Tarif PPh atas Transaksi Aset Kripto.....	8
d. Pengecualian Pengenaan dan Pemungutan Pajak atas Transaksi Aset Kripto	10
e. Ketentuan Lain	10
2. Perlakuan PPN atas Transaksi Aset Kripto.....	11
a. Subjek PPN atas Transaksi Aset Kripto.....	11
b. Objek PPN atas Transaksi Aset Kripto	23
c. Tarif PPN atas Transaksi Aset Kripto	23
C. Konsep Mata Uang Kripto (Cryptocurrency).....	26
1. Sejarah Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)	26
2. Pengertian Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)	29
3. Cara Kerja Mata Uang Kripto (Cryptocurrency).....	30
4. Perbedaan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) dengan Mata Uang Konvensional.....	32
5. Kelebihan dan Kekurangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) .	32
6. Jenis – jenis Mata Uang Kripto (Cryptocurrency).....	34
7. Perlakuan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia.....	38
BAB III Analisis Pajak Kripto.....	41
A. Analisis Perhitungan Potensi Pengenaan Pajak PPN dan PPh atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia.....	23
B. Pertumbuhan Investasi Aset Kripto di Indonesia Tahun 2021 dan 2022	23
C. Potensi Pengenaan PPN Atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia Tahun 2021 – 2022.....	26
D. Potensi Pengenaan PPh Atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia Tahun 2021 – 2022.....	30

BAB IV PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tarif Pajak Penghasilan atas transaksi Aset Kripto	9
Tabel 2.1	Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi Aset Kripto ..	12
Tabel 3.1	Pertumbuhan Investasi Aset Kripto Tahun 2021	23
Tabel 3.2	Pertumbuhan Investasi Aset Kripto Tahun 2022	25
Tabel 3.3	Analisis Potensi Pengenaan PPN atas Transaksi Aset Kripto Tahun 2021	28
Tabel 3.4	Analisis Potensi Pengenaan PPN atas Transaksi Aset Kripto Tahun 2022	29
Tabel 3.5	Analisis Potensi Pengenaan PPh atas Transaksi Aset Kripto Tahun 2021	31
Tabel 3.6	Analisis Potensi Pengenaan PPh atas Transaksi Aset Kripto Tahun 2022	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Gambar logo Bitcoin.....	19
Gambar 2.2	Gambar logo Ethereum.....	20
Gambar 2.3	Gambar logo Litecoin	20
Gambar 2.4	Gambar logo Dogecoin	21
Gambar 2.5	Gambar logo Ripple	21
Gambar 3.1	Gambar Grafik Pertumbuhan Investasi Aset Kripto Tahun 2021.....	24
Gambar 3.2	Gambar Grafik Pertumbuhan Investasi Aset Kripto Tahun 2022.....	25

BAB I

PERKEMBANGAN DAN POTENSI UANG KRIPTO DI INDONESIA

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof Edwin R.A slegman dalam buku Perpajakan Indonesia (2009:1) Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus *conperred*.

Perkembangan dunia digitalisasi yang kian pesat memberikan kemudahan – kemudahan yang dapat menambah keinginan pada diri seseorang untuk menemukan peluang baru berupa kegiatan menghasilkan maupun menambah jumlah kekayaan dengan cara yang lebih modern, fleksibel, efektif, dan efisien. Fenomena investasi digital menjadi salah satu ciri dari pesatnya perkembangan digitalisasi era ini. Investasi digital menjadi wadah yang diciptakan oleh seseorang untuk mewujudkan peluang yang diinginkan. Dalam era economy digital seperti saat ini *investment sociaty* lebih disarankan daripada *saving sociaty*. Hal ini dikarenakan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam hal bertransaksi. Terdapat banyak tren investasi yang dapat dilakukan pada era digital saat ini, seperti saham, reksadana online, emas digital, serta yang terbaru adalah *cryptocurrency*.

Cryptocurrency pertama kali diperkenalkan oleh seseorang bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Tahun tersebut merupakan era awal *cryptocurrency* dengan diperkenalkannya ide abstrak mengenai bitcoin yang menjadi bagian daripada *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah media pertukaran digital yang dibuat disimpan dan dioperasikan di *blockchain*.

Minat akan investasi *cryptocurrency* yang kian meningkat di kalangan masyarakat timbul sebagai akibat adanya perubahan cara pembayaran yang semula rata - rata dilakukan dengan cara *cash-based instrument* (alat pembayaran tunai) berkembang menjadi *non based cash instrument* (alat pembayaran non tunai). Adanya legalisasi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 memberikan gairah baru akan investasi satu ini. Selain itu kemudahan yang ditawarkan akan investasi kripto ini juga menambah antusiasme masyarakat dari berbagai kalangan untuk mencoba peruntungan mereka, salah satunya adalah transfer yang cepat dengan profit investasi yang sangat besar. Kecepatan dan harga *cryptocurrency* juga sangat menjanjikan.

Menurut Muhammad Adisurya Pratama dari BI Institute, investasi Ethereum pada Desember 2019 dengan harga US\$ 129, harga kemudian melambung US\$ 4.600 pada November 2021. Keuntungan yang berlipat ganda bisa diraih investor dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun.

Perkembangan digital yang kian pesat serta keinginan yang besar dari berbagai kalangan untuk melakukan investasi *cryptocurrency* dilihat pemerintah sebagai suatu peluang untuk menambah pundi - pundi pemasukan bagi negara dari segi pajak. Dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia aset kripto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Melihat adanya potensi dari pengenaan pajak terhadap transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia, penulis berpendapat bahwa hal tersebut sangat menarik untuk dibahas.

Penulis membatasi masalah dengan tujuan agar penelitian tidak melebar kemana-mana dan focus pada tema, maka pembatasan penulisan tugas akhir ini yaitu:

1. Data transaksi Aset Kripto yang terdaftar di Bappebti tahun 2021 – 2022.
2. Pajak yang dibahas terbatas untuk PPh dan PPn atas transaksi Aset Kripto yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 68 tahun 2022.
3. Objek pajak yang dibahas adalah Aset Kripto yang terdaftar di Bappebti

Berdasarkan hal diatas maka penulis mengelompokan masalah yang ada ke dalam beberapa pembahasan terkait:

1. Laju pertumbuhan investasi Aset Kripto di Indonesia tahun 2021 dan 2022
2. Potensi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi Aset Kripto di Indonesia tahun 2021 – 2022.
3. Potensi pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pada transaksi Aset kripto di Indonesia tahun 2021 – 2022.

BAB II

Konsep Pajak Kripto di Indonesia

A. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan pasal (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani dalam Waluyo (2013: 2) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas untuk menyelenggarakan pemerintah”

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro dalam Suandy (2011) definisi pajak adalah “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan (kontraprestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara”.

Menurut SI Djajaningrat yang di kutip oleh Siti Resmi (2017:1) bahwa: “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

2. Ciri – ciri Pajak

Menurut Mulyo Agung SE, M.M dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:16) pajak memiliki ciri - ciri diantaranya:

- a. Iuran rakyat ke negara. Pajak dipungut berdasarkan undang - undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksa.
- b. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.

- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran - pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar *public investment*.
- e. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetier*, yaitu mengatur.

Menurut Siti Resmi (2009: 2) disebutkan ciri - ciri pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang - undang serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan antara kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran - pengeluaran pemerintah, yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Menurut Erly Suandy (2014:10) ciri – ciri pajak yang terikat dalam berbagai definisi adalah:

- a. Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang apabila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
- f. Pajak digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- g. Pajak dipungut secara langsung dan tidak langsung.

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK (2011:25) dalam buku perpajakan edisi Revisi 2011 menjelaskan ciri - ciri pajak sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
- b. Berdasarkan Undang - Undang.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran - pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

1. Fungsi Pajak

a. Fungsi *Budgetair*

Menurut Nurmantu, fungsi *budgetair* adalah fungsi pajak dimana pajak digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang - undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Rosdiana (2003:7) dijelaskan bahwa fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara (*to raise government's revenue*). Fungsi ini disebut juga fungsi fiskal (*fiscal function*). Karena itu suatu pemungutan pajak yang baik sudah seharusnya sudah memenuhi azas *revenue productivity*.

b. Fungsi *Regulerend*

Menurut Nurmantu, fungsi *regulerend* adalah fungsi dimana pajak dipergunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Rosdiana (2004:37) menyebutkan bahwa pada kenyataannya pajak bukan hanya berfungsi sebagai untuk mengisi kas negara, pajak juga digunakan pemerintah sebagai instrument untuk mencapai tujuan - tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Selain itu Neneng Hartati (2015:35 - 37) dalam bukunya Pengantar Perpajakan menyatakan bahwa fungsi mengatur berarti pajak di jadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik.

Menurut Diana Sari (2013:40) pajak juga memiliki fungsi lain diantaranya:

a. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang beredar di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

b. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Fungsi demokrasi

Pajak yang sudah di pungut oleh negara merupakan wujud system gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2. Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7), terdapat berbagai macam jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

2) Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga pemungut

1) Pajak Negara (Pusat)

Pajak Negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN, PPnBM.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing - masing, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

B. Pajak atas Transaksi Aset Kripto

Pajak atas transaksi *cryptocurrency* atau aset kripto adalah pajak yang dikenakan kepada investor atau pemegang aset kripto. Pajak transaksi *cryptocurrency* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 68/PMK. 03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Dalam peraturan ini ditetapkan pajak yang dikenakan pada transaksi perdagangan Aset Kripto adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.

1. Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Aset Kripto

a. Subjek Pajak Penghasilan Aset Kripto

Berdasarkan pasal 19 PMK no 68/PMK. 03/2022 yang dimaksud subjek pajak PPh atas transaksi perdagangan Aset Kripto diantaranya adalah:

1) Penjual Aset Kripto

Penjual aset kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan dan / atau pertukaran aset kripto.

2) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, termasuk Pedagang Fisik Aset Kripto.

3) Penambang (*Miner*) Aset Kripto

Penambang aset kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi aset kripto untuk mendapatkan imbalan berupa aset kripto, baik sendiri - sendiri maupun dalam kelompok penambang aset (*mining pool*).

b. Objek Pajak Penghasilan atas Transaksi Aset Kripto

- 1) Berdasarkan PMK no 68/PMK.03/2022 pasal 20 termasuk objek PPh transaksi aset kripto adalah penghasilan dari seluruh jenis transaksi aset kripto, meliputi:
 - Transaksi dengan pembayaran mata uang fiat yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
 - Tukar menukar aset kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*) yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
 - Transaksi aset kripto selain transaksi yang disebutkan diatas
 - 2) Berdasarkan PMK no 68/ PMK.03/2022 pasal 28 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa termasuk objek PPh atas transaksi Aset Kripto adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang meliputi seluruh imbalan yang diterima atau diperoleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), berupa imbalan atas:
 - Penyerahan jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto
 - Penyerahan jasa penarikan dana (*whitdrawal*)
 - Penyerahan jasa deposit
 - Penyerahan jasa pemindahan (transfer) Aet Kripto antar dompet elektronik (*e-wallet*)
 - Penyerahan jasa lainnya sehubungan dengan Aset Kripto selain yang dimaksud diatas
 - 3) Berdasarkan PMK no 68/PMK.03/2022 pasal 29 ayat (1) dan (2) penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang Aset Kripto sehubungan dengan Aset Kripto merupakan objek Pajak Penghasilan, meliputi penghasilan berupa imbalan jasa yang diterima atau diperoleh penambang Aset Kripto, termasuk:
 - Penghasilan dari sistem Aset Kripto berupa *block reward*, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (*transaction fee*), atau penghasilan lain dari sistem Aset Kripto
 - Penghasilan lainnya selain penghasilan yang disebut diatas
- c. Tarif Pajak Penghasilan atas Transaksi Aset Kripto

Table 2.1
Tarif PPh atas Transaksi Aset Kripto

No.	Tarif Pajak	Objek Pajak
1.	0,1% dari nilai transaksi Aset Kripto (tidak termasuk PPN dan PPnBM) 0,2% dari nilai transaksi Aset Kripto (tidak termasuk PPN dan PPnBM)	Penghasilan penjual kripto yang diterima/diperoleh dari melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh PPMSE yang terdaftar di Bappebti Penghasilan penjual kripto yang diterima/diperoleh dari melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh PPMSE yang tidak terdaftar di Bappebti
2.	Tarif umum sesuai Undang – undang PPh	Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh PPMSE atas penyerahan jasa
3.	0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Aset Kripto (tidak termasuk PPN dan PPnBM)	Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penambang Aset Kripto

Sumber: PMK 68 Tahun 2022

Nilai transaksi yang dimaksud pada tabel diatas berdasarkan PMK no 68/PMK.03/2022 pasal 21 ayat (5) adalah:

- a. Nilai uang yang dibayarkan oleh pembeli Aset Kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM, dalam hal transaksi Aset Kripto dilakukan dengan pembayaran berupa mata uang fiat.
- b. Nilai masing - masing Aset Kripto yang diserahkan oleh para pihak yang bertransaksi, tidak termasuk PPN dan PPnBM, dalam hal transaksi Aset Kripto dilakukan dengan tukar menukar dengan Aset Kripto lainnya.
- c. Jumlah pembayaran yang diterima penjual Aset Kripto, dalam hal transaksi Aset Kripto selain transaksi yang telah disebutkan diatas.

Dalam hal konversi mata uang asing pada saat transaksi pembelian atau pertukaran Aset Kripto ke dalam mata uang rupiah berdasarkan PMK no 68/PMK.03/2022 pasal 21 ditentukan peraturan sebagai berikut:

- a. Nilai uang yang dibayarkan oleh pembeli Aset Kripto berupa mata uang fiat selain mata uang rupiah, nilai tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan menteri pada tanggal diterima pembayaran
- b. Transaksi Aset Kripto dilakukan dengan tukar menukar Aset Kripto, nilai transaksi di konversi ke dalam rupiah berdasarkan:
 - 1) Nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto.
 - 2) Nilai dalam sistem yang dimiliki oleh PPMSE.
- c. Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh dalam mata uang selain mata uang rupiah, maka penghasilan tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah sesuai kurs yang ditetapkan oleh menteri pada tanggal diterima atau diperoleh penghasilan.
- d. Pengecualian atas pemungutan dan pengenaan PPh Pasal 22 atas Transaksi Aset Kripto

Berdasarkan PMK no 68/PMK.03/2022 disebutkan bahwa dikecualikan dari PPMSE yang wajib memungut PPh pasal 22, yaitu PPMSE yang:

 - 1) Hanya memberikan layanan dompet elektronik (*e-wallet*).
 - 2) Hanya mempertemukan penjual Aset Kripto dan pembeli Aset Kripto.
 - 3) Tidak memfasilitasi perdagangan Aset Kripto.

Berdasarkan pasal 23 PMK no 68/PMK. 03/2022 disebutkan bahwa dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 22, dalam hal penjual aset kripto:

 - 1) Merupakan wajib pajak luar negeri yang berkedudukan di negara - negara yang telah mempunyai persetujuan Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, yang hak pemajakannya tidak berada di Indonesia.
 - 2) Menyerahkan surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri negara mitra atau yuridiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (P3B) sesuai peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan, kepada PPMSE dalam negeri.
- e. Ketentuan lain
 - 1) Pemungutan PPh pasal 22 oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dilakukan pada saat:
 - Pembayaran dari pembeli Aset Kripto kepada PPMSE yang dipilih.
 - Pelaksanaan tukar menukar Aset Kripto.
 - Pembayaran penghasilan lain yang diterima PPMSE.
 - 2) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) wajib membuat Bukti Potongan/Pungutan Unifikasi atas pemungutan PPh pasal 22.

- 3) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sarana Elektronik (PPMSE) wajib menyetorkan PPh pasal 22 yang telah dipungut paling lambat (lima belas) 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- 4) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib melaporkan PPh pasal 22 yang telah dipungut dan disetor dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi paling lambat (dua puluh) 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- 5) Pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi Aset Kripto melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh PPMSE disetor paling lambat 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- 6) Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Potongan/Pungutan Unifikasi paling sedikit memuat keterangan sebagai berikut:
 - Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).
 - Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) pihak yang dipungut dalam hal penjual Aset Kripto dan/atau pembeli Aset Kripto merupakan wajib pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 - Nama pihak yang dipungut dalam hal penjual Aset Kripto dan/atau pembeli Aset Kripto merupakan subjek pajak luar negeri.
 - Nomor unik transaksi yang berkaitan dengan penghasilan yang dilakukan pemungut.
 - Dasar Pengenaan Pajak.
 - Tarif PPN dan PPh.
 - Jumlah PPN dan PPh yang dipungut.
 - Status Bukti Pungutan/Potongan Unifikasi Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi Aset Kripto.

2. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto

a. Subjek Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto

1) Pembeli Aset Kripto

Berdasarkan PMK no 68/PMK.03/2022 pembeli Aset Kripto adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Aset

kripto dan yang membayar atau yang seharusnya membayar harga Aset Kripto tersebut.

2) Penjual Aset Kripto

Penjual Aset Kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan dan/atau pertukaran Aset Kripto.

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto

Dalam PMK no 68/PMK.03/2022 pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa objek PPN atas Transaksi Aset Kripto adalah atas penyerahan:

- 1) Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud berupa Aset Kripto oleh penjual Aset kripto yang dapat berupa:
 - Jual beli Aset Kripto dengan mata uang fiat.
 - Tukar menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya.
 - Tukar menukar Aset Kripto dengan barang selain Aset Kripto dan/atau jasa.
- 2) Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).
- 3) Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (*mining pool*) oleh penambang Aset Kripto.

c. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto

Dalam PMK no 68 Tahun 2022 dijelaskan bahwa tarif PPN atas Transaksi Aset Kripto adalah dibagi kedalam empat kategori. Masing – masing kategori memiliki peraturan dan tarif masing – masing. Berikut disajikan table tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto.

Table 2.2

Tarif PPN atas Transaksi Aset Kripto

No.	Tarif Pajak	Objek Pajak
1.	1% dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi Aset Kripto (PPMSE merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto)	Penyerahan Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto

	2% dari tarif PPN dikali nilai transaksi Aset Kripto (PPMSE bukan termasuk Pedagang Fisik Aset Kripto)	
2.	11% dikali Dasar Pengenaan Pajak	Penyerahan jasa penyedia sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto
3.	10% dari tarif PPn dikali nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima oleh Penambang Aset kripto, termasuk Aset Kripto yang diterima dari system Aset Kripto (<i>block reward</i>)	Penyerahan jasa layanan verifikasi transaksi Aset Kripto oleh Penambang Aset Kripto

Sumber: PMK no 68 Tahun 2022

Keterangan tambahan:

Nilai transaksi yang dimaksud pada table diatas adalah dapat berupa:

- 1) Nilai uang yang dibayarkan oleh pembeli Aset Kripto (tidak termasuk PPN dan PPnBM).
- 2) Nilai masing – masing Aset Kripto yang diserahkan oleh para pihak yang bertransaksi (tidak termasuk PPN dan PPnBM).
- 3) Niali Aset Kripto yang dipindahkan (transfer) ke pihak lain.

Dasar pengenaan Pajak (DPP) adalah berupa penggantian yaitu sebesar komisi/imbalan dalam bentuk apapun termasuk komisi/imbalan yang diterima oleh PPMSE yang akan diteruskan kepada penambang Aset Kripto.

Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi, untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan / atau memfasilitasi transaksi penjual Aset kripto atau pembeli Aset Kripto (PMK no 68/PMK.03/22 pasal 1).

Dalam hal konversi mata uang atas imbalan yang diterima penambang Aset Kripto atas penyerahan Aset Kripto sehubungan jasa verifikasi transaksi dan / atau jasa manajemen kelompok penambang Aset Kripto (*mining pool*) berupa:

- 1) Mata uang fiat selain mata uang rupiah, mata uang fiat tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- 2) Aset kripto tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan:
 - Nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto.
 - Berdasarkan nilai dalam sistem yang dimiliki oleh penambang Aset Kripto

C. Konsep Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)

1. Sejarah Mata Uang Kripto (cryptocurrency)

Pada tahun 1983 seorang *Programmer Berkeley* asal Amerika Serikat bernama David Chaum menciptakan sebuah teknologi *blind signature* yaitu sistem pembayaran yang tidak bisa dilacak untuk yang memisahkan identitas seseorang dari transaksi yang telah mereka lakukan. Tahun 1997, diperkenalkan algoritma *proof-of-work* pertama oleh seorang Programmer Adam Beck. Algoritma tersebut akan menjadi sarana penting dalam pengendalian jumlah kripto yang beredar. Pada tahun yang sama seorang peneliti pada perusahaan Microsoft bernama Wei Dai merilis *B-money* yang menerapkan konsep desentralisasi.

Pada tahun 2004 seorang ilmuwan komputer bernama Hal Finney mengembangkan protokol *proof-of-work* milik Adam Beck menjadi *Reusable Proof of Work (RPOW)*. Pada tahun yang sama diciptakan juga *bit gold* oleh seorang ilmuwan bernama Nick Szabo.

Pada tahun 2008 terjadi krisis finansial global yang melanda dunia. Berawal dari Amerika dan menjalar hingga ke negara - negara lain di dunia. Krisis tersebut disebut *mother of all crisis* oleh ekonom dunia. Dampaknya adalah kebangkrutan yang membayangi perusahaan hingga bursa saham runtuh. Salah satu yang terdampak adalah perusahaan Lehman Brothers yang merupakan perusahaan investasi terbesar di Amerika Serikat. Lehman Brothers bangkrut dan harus merumahkan para pegawainya. Selama dua tahun yakni antara Januari 2008 hingga 2010 sebanyak 7,3 juta pekerjaan hilang dan menyebabkan tingkat pengangguran di Amerika Serikat naik ke level 10%.

Ditengah gonjang - ganjing keuangan Amerika Serikat, sebuah surel dikirimkan dan diterima oleh komunitas pecinta kriptografi digital. Surel tersebut dikirimkan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan mengatasnamakan dirinya sebagai Sithosi Nakamoto. Menurut Nathaniel Popper (2015) *e-mail* tersebut tak sepenuhnya ditanggapi. Kebanyakan pengguna milis memberi respon. Hingga akhirnya seseorang diantaranya bernama Hal Finney menjawab surel Nakamoto. Didalam surelnya Nakamoto mengatakan bahwa ia tengah mengerjakan sebuah proyek berupa sistem uang elektronik baru dengan konsep *peer to peer* yang terdesentralisasi. Finney ditengah rasa skeptis meminta Nakamoto untuk mengirimkan contoh awal dari sistem yang ia sebutkan di *e-mail*. Tak perlu menunggu lama, pada 18 Agustus 2018, Nakamoto membeli situs bitcoin.org. Ia mengirimkan link situs tersebut dengan software pendukung dan 10 koin pertama kepada Finney untuk diuji coba. Finney yang tertarik dengan proyek tersebut memutuskan untuk bekerja sama. Finney mengidentifikasi bugs yang ada di dalam sistem dan kemudian memandu Nakamoto untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Pada tanggal 31 Oktober 2018. Nakamoto mengunggah sebuah white paper yang berjudul “*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*”. White Paper itu berisi ide, visi, dan misi jaringan blockchain bernama Bitcoin. Nakamoto menuliskan sudah saatnya ada sistem pembayaran yang berbasis kriptografi bukan kepercayaan. Bitcoin sebagai mata uang elektronik yang berbasis jaringan blockchain memberikan ruang bagi pembayaran digital yang bebas biaya tambahan. Jaringan ini akan memungkinkan dua pihak melakukan transaksi secara langsung tanpa pihak ketiga. Transaksi akan ditangani secara langsung oleh sistem komputasi dan dikonfirmasi menggunakan mekanisme *escrow*. Mekanisme *escrow* adalah mekanisme yang baru akan menyatakan sebuah transaksi berhasil ketika uang yang dikirimkan oleh pembeli telah diterima penjual. Mekanisme tersebut praktis akan melindungi penjual dari pembeli sebaliknya. Finney dan Nakamoto bekerja sama mewujudkan ide itu. Kesamaan pemikiran untuk menciptakan mata uang yang berdasarkan *proof of work* membuat Finney dan Nakamoto menjalin kolaborasi yang mantap. Hingga pada 3 Januari 2009, blok pertama ditambang. Jaringan yang dikenal sebagai blok 0 itu menghasilkan 50 Bitcoin. Nakamoto menamainay sebgai Blok Genesis. Di dalam blok pertama itu terdapat pernyataan “*The Times 03/Jan/2009 Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks*”. kalimat ini merupakan salah satu judul utama di koran The Times yang merujuk pada satu langkah yang diambil Menteri Keuangan untuk mengatasi krisis keuangan di AS. Hanya berselang beberapa hari,

perangkat lunak Bitcoin dirilis di milis kriptografi. Masa itu, software Bitcoin 0.1 hanya dapat digunakan oleh windows. Setelah software meluncur, penambangan di blok 1 pun dimulai. Lalu seiring berjalanya waktu Nakamoto meluncurkan software Bitcoin 0.2 pada Desember 2009 yang dapat digunakan untuk perangkat Linux. Kehadiran software itu bertepatan pula dengan mulai tersedianya *multi core processors* untuk mining di pasaran. Sejak saat itu, komunitas mining dan *blockchain* mulai tumbuh subur dan menjamur.

2. Pengertian Mata Uang Kripto (*cryptocurrency*)

Cryptocurrency (sering disingkat menjadi *crypto*) sebuah aset digital yang digunakan di internet sebagai alat tukar; mata uang digital, terdesentralisasi, nonfiat yang beroperasi pada platform teknologi blockchain. *Cryptocurrency* khusus dan unitnya sering disebut sebagai koin. Menurut Ibnu Saefullah (2018:1) mata uang kripto (*cryptocurrency*) adalah mata uang digital *peer to peer* yang dipertukarkan dengan menggunakan prinsip - prinsip kriptografi tertentu. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti \$US atau mata uang di negara tempat seseorang tinggal tetapi ada perbedaan besar karena tidak diatur sama sekali oleh bank manapun. *Cryptocurrency* pertama adalah Bitcoin yang mulai diperdagangkan sejak tahun 2009 namun saat ini ada ratusan mata uang *crypto* lainnya dan sering disebut sebagai *Altcoin*.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan no 68/PMK.03/2022 disebutkan bahwa *Cryptocurrency* yang selanjutnya disebut Aset Kripto merupakan komoditi tidak berwujud yang berupa aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Mata uang kripto merupakan mata uang digital atau virtual yang menggunakan *cryptography* sebagai keamanan. *Chryptography* menyediakan mekanisme yang digunakan untuk mengamankan sistem dalam mata uang digital dengan cara menyandikan atau mengkodekan aturan dalam sistem mata uang kripto itu sendiri (Narayan, Bonneau, Felten, Miller, dan Goldfeder, 2016).

3. Cara kerja Mata Uang Kripto (*cryptocurrency*)

Noorsanti, Yulianto, dan Hadiono (2018) menyebutkan bahwa *blockchain* adalah kumpulan yang terdiri dari lebih satu blok yang membentuk rantai. Setiap blok memiliki tiga elemen yaitu data, nilai hash dari blok, dan nilai hash dari blok sebelumnya. Data yang disimpan dalam blok tergantung pada tipe blok. Sebagai contoh

yaitu teknologi *blockchain* pada Bitcoin, dimana komponen data akan berisi transaksi, serta penerima, pengirim, dan nilai koin.

Ada beberapa mekanisme atau teknik yang dipakai di dalam *blockchain* sehingga keamanan dari *blockchain* lebih terjamin. Mekanisme pertama adalah pemanfaatan teknik hash dari kriptografi yang membuat blok akan memiliki nilai hash yang mengidentifikasi blok dan seluruh isinya yang bersifat unik. Mekanisme kedua adalah mekanisme *proof-of-work* yaitu mekanisme yang memperlambat pembuatan blok baru. Mekanisme bertujuan untuk mempersulit perubahan sebuah blok, karena dengan mengubah sebuah blok berarti menghitung *proof-of-work* seluruh blok. Mekanisme yang ketiga adalah pengelolaan secara terdistribusi.

Dilansir dari laman berita tanamduit.com cara kerja mata uang kripto secara sederhana adalah setiap orang yang bertransaksi memiliki dua kunci, yaitu kunci privat dan kunci publik yang apabila digunakan secara bersamaan akan membentuk sebuah *digital signature*. Fungsi dari *digital signature* adalah sebagai bukti bahwa seseorang pemilik sah sebuah asset. Setelah proses ini barulah ledger akan bekerja sebagai saksi sekaligus memverifikasi bahwa transaksi tersebut telah sah. Sistem ini merupakan system *peer-to-peer network*. System ini nantinya akan menggabungkan banyak computer untuk menjadikanya super computer. Pemilik dari super computer biasanya disebut miner/ penambang.

Hal yang paling penting dalam proses transaksi yang dilakukan di dunia mata uang kripto adalah konfirmasi transaksi. Setiap kali transaksi dimulai, informasinya akan diterima oleh seluruh jaringan. Setelah transaksi dilakukan dan kemudian konfirmasi diterima, itu tidak dapat dibalik dengan biaya berapa pun dan juga tidak dapat dipalsukan. Hal tersebut akan menjadi bagian dari catatan riwayat 13 transaksi yang tidak dapat diperbaiki dari rantai blok. Dalam dunia mata uang kripto, penambang adalah aspek vital dan penting karena pekerjaan mereka adalah mengkonfirmasi transaksi. Dalam jaringan mata uang kripto, transaksi akan diterima oleh penambang, kemudian di konfirmasi legalitas transaksi dan disebar di jaringan. Setiap *node* harus ditambahkan ke database-nya, segera setelah transaksi dikonfirmasi oleh penambang (Thakur dan Banik, 2018).

4. Perbedaan Mata Uang Kripto (*cryptocurrency*) dengan mata uang Konvensional

Mata uang konvensional didukung oleh pemerintah pusat dan memungkinkan bank sentral untuk melakukan kebijakan moneter, maka mata uang kripto tidak. Mata

uang kripto merupakan sebuah aset digital yang beroperasi secara independen (Islam, Al-Shaikhli, Nor, dan Mohammad, 2018).

Menurut Andrianto dan Diputra (2018), yaitu terletak pada sifat keduanya. Mata uang konvensional sangat tergantung terhadap negara dan kondisi ekonomi global seperti inflasi, perdagangan, krisis, politik, dan sebagainya, sehingga dapat dihitung lebih tepat. Namun berbeda dengan mata uang kripto, yang mana harga dan fluktuasinya lebih sulit untuk ditentukan.

5. Kelebihan dan kekurangan Mata Uang Kripto (*cryptocurrency*)

a. Kelebihan Mata Uang Kripto

Menurut Thakur dan Banik (2018), kelebihan Mata Uang Kripto (*cryptocurrency*) adalah sebagai berikut:

- 1) Transfer dana antara dua pihak dalam suatu transaksi menjadi lebih mudah.
- 2) Biaya pemrosesan minimal dibanding dengan biaya pemrosesan di sebagian besar bank dan lembaga keuangan lain.
- 3) Penyelesaian langsung dalam transaksi Mata Uang Kripto.
- 4) Mekanisme *push* digunakan selama proses transaksi Mata Uang Kripto.
- 5) Transaksi mata uang kripto aman karena menggunakan kriptografi yang dibuat NSA.
- 6) Tidak adanya keterlibatan pihak ketiga
- 7) Transaksi didesentralisasikan

b. Kekurangan Mata Uang Kripto

Menurut Thakur dan Banik (2018), mata uang kripto memiliki kekurangan sebagai berikut:

- 1) Mata uang kripto adalah virtual dan tidak memiliki repositori pusat, saldo mata uang kripto digital dapat dihancurkan oleh komputer crash, jika cadangan - cadangan kepemilikan tidak ada.
- 2) Harga mata uang kripto didasarkan pada penawaran dan permintaan.
- 3) Nilai tukar mata uang kripto dengan mata uang lain dapat berfluktuasi secara luas.
- 4) Mata uang kripto tidak kebal terhadap ancaman peretasan
- 5) Mata uang kripto sangat sulit dipahami. Investor yang telah berinvestasi mata uang kripto akan kehilangan uang mereka jika mereka tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang mata uang kripto.

- 6) Mata uang kripto belum diterima di beberapa negara dan bahkan ada beberapa toko online yang tidak menerima mata uang kripto.
 - 7) Setelah pembayaran dilakukan, maka tidak mungkin untuk dikembalikan.
6. Jenis – jenis Mata Uang Kripto (*cryptocurrency*)

Menurut situs Investing.com salah satu situs web finansial terbesar di dunia menyebutkan bahwa terdapat 9.153 mata uang kripto yang diperdagangkan di dunia dengan dominasi Bitcoin sebesar 45,9% dan Ethereum sebesar 19%. Berdasarkan SK/Kep Kepala Bapetti no 11 tahun 2022 terdapat 383 jenis mata uang kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Berikut adalah lima daftar mata uang kripto yang populer di dunia:

1) Bitcoin



Gambar 2.1 logo Bitcoin

Bitcoin dikembangkan oleh penambang yang masih tidak dikenal yaitu Sathosi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin diakui sebagai pelopor mata uang kripto pertama yang berfokus pada desentralisasi, yang berarti bahwa kontrol berada dibawah pengguna itu sendiri tanpa adanya peraturan dalam transaksi (Andrianto dan Diputra,2018).

Menurut Islam, Al-Shaikhli, Nor, dan Mohammad, (2018) Bitcoin memiliki keuntungan diantaranya:

- Uang bebas politik.
- Tidak dapat dibuat atas kehendak bebas seperti mata uang fiat saat ini.
- Tidak ada hubungan yang jelas - antara uang fiat dan uang sungguhan.
- Tidak bisa dipalsukan.
- Sangat aman, catatan kepemilikan dan transaksi sebelumnya disimpan dan dilindungi dengan aman melalui Kriptografi.
- Tidak dapat dicuri atau dibekukan oleh siapapun.
- Sangat transparan sehingga meruntuhkan ketidakpastian di antara agen yang tidak dapat dipercaya.

- Dapat bertransaksi dengan cepat dan efisien ke belahan dunia manapun dalam hitungan detik.
- Biaya transaksi sangat rendah.
- Tidak seperti mata uang fiat, yang bersifat deflasi.

Kerugian dari Bitcoin mempertimbangkan solusi karena teknologi baru, tetapi efek sampingnya membawa pendekatan ekonomis yang dijelaskan secara singkat dibawah ini:

- Mustahil untuk melacak transaksi Bitcoin yang memicu pencucian uang, pendanaan terorisme, perdagangan narkoba, dan produk terlarang.
- Jika kunci privat (*privat key*) hilang, semua Bitcoin akan hilang selamanya.
- Ini bukan uang sungguhan, karenanya risiko selalu ada.

2) Ethereum



Gambar 2.2 logo Ethreum

Ethereum merupakan mata uang virtual yang dapat dikatakan baru, karena Ethereum diliris pada tahun 2013. Ethereum tidak memiliki batas maksimal koin yang dapat ditambang (mining), sehingga dapat ditambang terus menerus (Khasanah dan Farida, 2021).

3) Litecoin



Gambar 2.3 logo Litecoin

Liteoin merupakan mata uang virtual yang dirilis pada tahun 2011 dengan menggunakan kode yang digunakan oleh Bitcoin. Litecoin menciptakan 84 juta koin diawal proyek. Litecoin hadir mencoba untuk menyempurnakan Bitcoin dengan berbagai fitur pembaharuan seperti percepatan waktu dalam generasi blok yang disusun, pengaktifan *segregated witness* yang memungkinkan dalam transaksi koin menjadi lebih cepat dengan biaya yang relative murah, serta fitur *swap atom* yang memberikan kemudahan kepada pemilik untuk melakukan transaksi tanpa platform

khusus (Eka,2018). Litecoin sangat mirip dengan Bitcoin dalam banyak hal. Harga paling awal Litecoin pada juli 2012 adalah \$0,035 dan sejak saat itu harganya sangat fluktuatif dan telah terapresiasi sekitar 100 kali lipat. Meskipun apresiasinya signifikan, namun hal tersebut sama sekali tidak seperti Bitcoin (Ammous, 2018).

4) Dogecoin



Gambar 2.4 logo Dogecoin

Dogecoin adalah salah satu mata uang virtual yang berbeda dari mata uang virtual lainnya, dikarenakan Dogecoin ditemukan oleh Billy Markus dengan tujuan menyenangkan dalam arti Dogecoin memberikan tip kepada penggunaanya (Maulina,2018).

Markus dan Palmar sengaja membuat logo Dogecoin dengan cara yang sangat unik, tidak seperti logo Bitcoin atau mata uang kripto lain yang cenderung menggunakan inisial huruf atau bentuk. Keduanya kemudian memilih menggunakan wajah anjing ras Shiba Inu sebagai logo Dogecoin. Hal itu dikarenakan Shiba Inu sempat terkenal karena menjadi binatang meme "Doge" yang populer pada 2013-an. Meme "Doge" tersebut menampilkan seekor anjing Shiba Inu yang dikelilingi beberapa teks dengan font *comic sans* warna - warni. Teks - teks itu bertuliskan monolog suara dalam hati untuk merespon sesuatu. Branding yang unik ini membuat Dogecoin berbeda dari kebanyakan mata uang kripto yang sudah beredar.

5) Ripple



Gambar 2.5 logo Ripple

Ripple dirilis pada tahun 2014 dengan tujuan utama adalah sebagai pembayaran global berbasis internet protocol seperti HTTP dan TCP/IP yang digunakan dalam

pengaturan data dan website. Ripple menciptakan 100 miliar koin diawal proyek (Khasanah dan Farida, 2021).

Ripple diciptakan oleh Jed McCaleb pada september 2013. Pada awalnya Ripple adalah jaringan pembayaran yang saat ini sedang digunakan oleh banyak bank seperti Bank of America, Santander, American Express, dan USB. Berbeda dengan Bitcoin yang didesentralisasi, Ripple terpusat yang artinya hanya dapat mengeluarkan unit sesuai pilihannya.

7. Perlakuan Mata Uang Kripto di Indonesia

Berdasarkan surat keputusan Menko Perekonomian S-302/M.EKON/09/2018 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang Diperdagangkan pada Bursa Berjangka menyebutkan bahwa Aset Kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran. Namun dapat digunakan sebagai alat investasi untuk dimasukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Jadi mata uang kripto di Indonesia dianggap sebagai aset digital bukan *currency* atau mata uang.

Hal diatas sejalan dengan pasal 1 UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Kemudian pasal 21 dan pasal 22 Undang - undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa yang wajib digunakan dalam setiap lalu lintas pembayaran yaitu rupiah, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, transaksi pembiayaan internasional haruslah menggunakan Rupiah. Dalam penjelasan pasal tersebut artinya tidak ada yang layak digunakan atau dijadikan alat tukar atau pembayaran selain Rupiah dalam transaksi apapun di Indonesia.

Kemudian jika melihat *cryptocurrency* dijadikan sebagai mata uang dan sarana pembayaran atau alat tukar menukar dalam kegiatan transaksi khususnya perdagangan online maka bisa dikatakan *cryptocurrency* tidak legal atau tidak sah digunakan berdasarkan UU No.7 Tahun 2011 tentang mata uang, akan tetapi jika digunakan sebagai sarana investasi maka penggunaanya atau bisnisnya dapat dikatakan tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UU No 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentan Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sepanjang para pelaku usaha memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang - undang dimaksud (Habiburrahman, Muhaimin, dan Atsar, 2022).

BAB III

ANALIS PAJAK KRIPTO

A. Analisis Perhitungan Potensi Pengenaan Pajak (PPN dan PPh) atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia Tahun 2021 – 2022

Potensi Pajak merupakan hasil temuan pendataan dilapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak Indikator yang digunakan dalam menentukan potensi pengenaan pajak atas transaksi Aset Kripto dalam pembahasan ini adalah dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$PPN = 0,11\% \times \text{Nilai transaksi} \dots\dots\dots (3.1)$$

$$PPh = 0,1\% \times \text{Nilai transaksi} \dots\dots\dots (3.2)$$

Untuk memudahkan analisis perhitungan maka diasumsikan PPMSE terdaftar di Bappebti dan PPMSE merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto, sehingga berlaku tarif tunggal yakni 0,11% untuk PPN dan 0,1% untuk PPh. Serta nilai transaksi dibulatkan dalam rupiah penuh.

B. Pertumbuhan Investasi Aset Kripto di Indonesia tahun 2021 dan 2022

Menurut J.Supranto (2008:292), pertumbuhan (growth) merupakan kegiatan untuk mengukur kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Formula yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan investasi Aset Kripto di Indonesia per tahun 2021 adalah sebagi berikut:

$$\text{Total pertumbuhan} = \frac{\text{Total transaksi bulan } n - \text{Total transaksi bulan } n-1}{\text{Total transaksi bulan } n-1} \times 100\%$$

Dengan:

n : bulan transaksi

n-1 : bulan transaksi sebelumnya

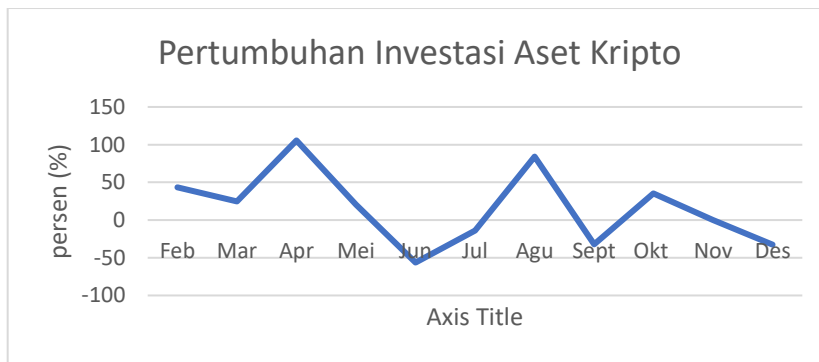
Tabel 3.1

Table Pertumbuhan investasi Aset Kripto tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah transaksi	Pertumbuhan (%)
1.	Januari	Rp 30,11 triliun	-
2.	Februari	Rp 43,12 triliun	43,21
3.	Maret	Rp 53,7 triliun	24,54
4.	April	Rp 110,41 triliun	105,61
5.	Mei	Rp 133,14 triliun	20,59

6.	Juni	Rp 58,06 triliun	-56,39
7.	Juli	Rp 50 triliun	-13,88
8.	Agustus	Rp 91,99 triliun	83,98
9.	September	Rp 62,38 triliun	-32,19
10.	Oktober	Rp 84,4 triliun	35,36
11.	November	Rp 84,5 triliun	0,07
12.	Desember	Rp 56,91triliun	-32,65
	Rata – rata		16,20

Sumber: Annual Report Bappebti 2022 (data diolah)



Gambar 3.1 Grafik Pertumbuhan investasi Aset Kripto tahun 2021

sumber: diolah dari table 3.1

Dari table 3.1 dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah investasi Aset Kripto berdasarkan jumlah transaksi per tahun 2021 dan bulan Januari sebagai dasar bulan. Pertumbuhan investasi Aset Kripto sepanjang tahun 2021 cenderung berfluktuasi tergantung pada jumlah nilai transaksi setiap bulannya. Pertumbuhan investasi Aset Kripto tertinggi terjadi pada bulan April 2021 yakni sebesar 105,61%. Pada bulan Februari pertumbuhan investasi Aset Kripto adalah sebesar 43,21%. Kemudian pada bulan Maret terjadi pertumbuhan sebesar 24,54% dan pada bulan Mei terjadi pertumbuhan positif sebesar 20,59%. Selanjutnya pada bulan Juni terjadi pertumbuhan negative sebesar 56,39%, pertumbuhan investasi Aset Kripto pada bulan ini merupakan rasio pertumbuhan terendah sepanjang tahun 2021. Pertumbuhan negative terjadi lagi pada bulan Juli yakni sebesar 13,88%, dan mengalami pertumbuhan positif pada bulan Agustus yang cukup signifikan yakni sebesar 83,98%. Pada bulan Oktober pertumbuhan investasi Aset Kripto adalah sebesar 35,36% dan pada bulan November cenderung stabil dengan rasio pertumbuhan sebesar 0,07%, dan pada bulan Desember mengalami pertumbuhan negative

sebesar 32,65%. Rata – rata pertumbuhan nilai transaksi Aset kripto per tahun 2021 adalah sebesar 16,20%.

Menurut Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Sanjaya yang dikutip dari *Investor Daily* pada Jumat 7 Januari 2022 pertumbuhan investasi Aset Kripto pada tahun 2021 yang cukup pesat ini terjadi karena kenaikan jumlah investor yang relative tinggi. Pada tahun 2020 jumlah investor Aset Kripto berada pada angka 4 juta investor naik sebesar 11,2 juta investor pada tahun 2021, jumlah ini naik sebesar 64%.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Investasi Aset Kripto Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah transaksi	Pertumbuhan (%)
1.	Januari	Rp 42,14 triliun	-
2.	Februari	Rp 41,63 triliun	-1,21
3.	Maret	Rp 46,44 triliun	11,55
4.	April	Rp 36,91 triliun	-20,52
5.	Mei	Rp 24,86 triliun	-32,65
6.	Juni	Rp 20 triliun	-19,55
7.	Juli	Rp 20,4 triliun	2,00
8.	Agustus	Rp 16,9triliun	-17,16
9.	September	Rp 17,57 triliun	3,96
10.	Oktober	Rp 12,96 triliun	-26,24
11.	November	Rp 16,85triliun	30,02
12.	Desember	Rp 9,74triliun	-42,2
	Rata – rata		-10,18

Sumber: Bappebti 2023 (data diolah)



Gambar 3.2 Grafik Pertumbuhan Investasi Aset Kripto Tahun 2022

Sumber: diolah dari tabel 3.2

Berdasarkan hasil data diolah pada tabel 3.2 diketahui bahwa pertumbuhan jumlah investasi Aset Kripto berdasarkan jumlah transaksi per tahun 2022 dan bulan Januari sebagai dasar bulan. Pertumbuhan negatif investasi Aset Kripto terjadi pada bulan Februari yakni sebesar 1,21%. Pada bulan Maret terjadi pertumbuhan positif Investasi Aset Kripto sebesar 11,55%.

Selanjutnya terjadi pertumbuhan negatif pada tiga bulan berturut – turut, yakni pada bulan April sebesar 20,25%, bulan Mei sebesar 32,36%, serta bulan Juni sebesar 19,55%. Selanjutnya terjadi pertumbuhan positif pada bulan berikutnya yakni bulan Juli sebesar 2%. Pertumbuhan negatif sebesar 17,76% terjadi pada bulan Agustus. Pada bulan September terjadi pertumbuhan positif sebesar 3,96%. Namun pertumbuhan negatif sebesar 26,24% terjadi pada bulan Oktober. Pada bulan November terjadi pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2022 yakni sebesar 30,02% dan pada Desember terjadi pertumbuhan negatif sebesar 42,2%. Rata – rata pertumbuhan Investasi Aset Kripto sepanjang tahun 2022 adalah sebesar -10,18%.

Pertumbuhan investasi Aset Kripto di Indonesia tahun 2022 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni tahun 2021. Hal ini ditunjukkan dengan rata – rata pertumbuhan investasi Aset Kripto menunjukkan nilai negatif. Menurut Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Sanjaya pada sesi wawancara yang dilakukan oleh Kontan pada November 2022, penurunan jumlah transaksi di tahun 2022 terjadi karena pasar Aset Kripto yang memang sedang *bearish*, terutama *mother coin* seperti Bitcoin yang mengalami masa penurunan dalam siklus empat tahunan. Sebagai pengingat, harga Aset Kripto mencapai puncaknya pada awal tahun 2021 sehingga tahun 2022 merupakan posisi terendahnya dalam siklus empat tahunan.

C. Potensi Pengenaan PPN atas transaksi Aset Kripto di Indonesia Tahun 2021 – 2022

Perlakuan Aset Kripto oleh lembaga – lembaga Negara yang berwenang di Indonesia berpengaruh terhadap aspek pengenaan pajaknya. Bank Indonesia telah memberikan pernyataan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017, bahwa *virtual currency* bukanlah instrument pembayaran yang berlaku secara sah di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Bappebti menyatakan bahwa Aset Kripto termasuk komoditas dalam pasal 1 huruf (f) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan / Atau Kontrak Derivatif Lainnya yang dapat diperdagangkan di Bursa

Berjangka. Aset Kripto adalah komoditas yang dapat diperlakukan sebagai subjek kontrak jangka yang bisa diperjualbelikan di Bursa Berjangka (Bappebti, 2019).

Meninjau dari perlakuan status Aset Kripto dari lembaga – lembaga yang berwenang diatas, selanjutnya perlu dianalisis perlakuan Aset Kripto pada Undang – Undang PPN dan peraturan turunannya. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU PPN disebutkan bahwa barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Selanjutnya berdasarkan PMK no 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebutkan bahwa barang digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi ataupun barang yang secara aslinya berbentuk elektronik, paling sedikit berupa perangkat lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.

Aset Kripto bukan merupakan *currency* atau mata uang tetapi barang yang berwujud elektronik. Sesuai PMK no 68 tahun 2022 yang menyatakan bahwa Aset Kripto merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk asset digital, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan baru, memverifikasi transaksi, dan pengamanan transaksi. Dari pernyataan tersebut perlu digaris bawahi bahwa Aset Kripto adalah asset digital tidak berwujud yang secara teori dapat dikenakan PPN atas penyerahan Aset kripto tersebut. Hal ini dipertegas dalam UU PPN pasal 4A yang mengatur tentang *negative list* BKP dan JPK yang dikenakan PPN. Aset kripto bukan termasuk barang/jasa yang tidak dikenakan PPN sesuai pasal 4A UU PPN.

Selain dari sisi perlakuan Aset kripto oleh lembaga – lembaga yang berwenang di Indonesia, potensi pengenaan pajak atas transaksi Aset Kripto juga ditinjau dari segi nilai transaksinya. Berdasarkan analisis perhitungan dengan menggunakan formula (3.1) diperoleh hasil sebagai berikut:

Table 3.3**Tabel Analisa Potensi Pengenaan PPN atas transaksi Aset Kripto per bulan tahun 2021**

No.	Bulan	Jumlah Transaksi	Potensi Pajak
1.	Januari	Rp30.110.000.000.000	Rp33.121.000.000
2.	Februari	Rp43.120.000.000.000	Rp47.432.000.000
3.	Maret	Rp53.700.000.000.000	Rp59.070.000.000
4.	April	Rp110.410.000.000.000	Rp121.451.000.000
5.	Mei	Rp133.140.000.000.000	Rp146.454.000.000
6.	Juni	Rp58.060.000.000.000	Rp63.866.000.000
7.	Juli	Rp50.000.000.000.000	Rp55.000.000.000
8.	Agustus	Rp91.990.000.000.000	Rp101.189.000.000
9.	September	Rp62.380.000.000.000	Rp68.618.000.000
10.	Oktober	Rp84.440.000.000.000	Rp92.884.000.000
11.	November	Rp84.500.000.000.000	Rp92.950.000.000
12.	Desember	Rp56.910.000.000.000	Rp62.601.000.000
	Jumlah	Rp858.760.000.000.000	Rp994.636.000.000

Sumber: Annual Report Bappebti tahun 2022 (data diolah)

Table diatas menunjukan jumlah nilai transaksi dan jumlah potensi pengenaan PPN atas transaksi Aset Kripto per bulan tahun 2021. Nilai transaksi tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar Rp133.140.000.000.000 dan secara langsung menunjukan jumlah potensi pengenaan PPN tertinggi untuk tahun 2021 yakni sebesar Rp146.454.000.000-. Pada bulan Januari nilai transaksi sebesar Rp33.121.000.000 dan potensi pengenaan PPN nya adalah sebesar Rp33.121.000.000-, bulan Februari naik dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp Rp43.120.000.000.000 dengan potensi pengenaan PPN sebesar Rp47.432.000.000-. Pada bulan Maret nilai transaksi sebesar Rp53.700.000.000.000 potensi pengenaan PPN nya sebesar Rp59.070.000.000-. Selanjutnya kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada bulan April dengan jumlah transaksi Rp110.410.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPN nya sebesar Rp121.451.000.000-. Kenaikan ini terjadi dikarenakan harga Bitcoin sebagai peringkat pertama Aset Kripto yang paling diminati di Indonesia mencapai harga Rp939.000.000 per koinnya yakni tepatnya pada tanggal 13 April 2021. Namun pada bulan Juni nilai transaksi Aset Kripto turun di angka Rp58.060.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN sebesar Rp63.866.000.000-, pada bulan Juli nilai transaksi Aset Kripto mengalami penurunan kembali dengan jumlah nilai transaksi sebesar

Rp50.000.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN sebesar Rp55.000.000.000-. Penurunan jumlah transaksi ini dikarenakan harga Bitcoin hanya berkisar pada Rp600.000.000 - Rp700.000.000 per koinnya.

Selanjutnya pada bulan Agustus nilai transaksi kembali naik dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp91.990.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN sebesar Rp101.189.000.000-. Pada bulan September jumlah nilai transaksi kembali turun pada angka Rp62.380.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN sebesar Rp68.618.000.000-. Sedangkan pada bulan Oktober dan November jumlah nilai transaksi Aset Kripto mengalami kenaikan yakni berturut – turut sebesar Rp84.440.000.000.000 dan Rp84.500.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN nya adalah sebesar Rp92.884.000.000 dan Rp92.950.000.000-. Bulan Desember sebagai penutup tahun 2021 nilai transaksi Aset Kripto sebesar Rp56.910.000.000.000-, mengalami penurunan dari bulan sebelumnya dengan jumlah potensi pengenaan PPN nya sebesar Rp62.601.000.000

Berdasarkan tabel 3.2 jumlah kumulatif transaksi Aset Kripto tahun 2021 adalah sebesar Rp858.760.000.000.000-, sedangkan total jumlah potensi pengenaan PPN nya adalah sebesar Rp994.636.000.000-.

Tabel 3.4

Tabel Analisa Potensi pengenaan PPN atas transaksi Aset Kripto per bulan Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Transaksi	Potensi Pajak
1.	Januari	Rp42.140.000.000.000	Rp46.354.000.000
2.	Februari	Rp41.630.000.000.000	Rp45.793.000.000
3.	Maret	Rp46.440.000.000.000	Rp51.084.000.000
4.	April	Rp36.910.000.000.000	Rp40.601.000.000
5.	Mei	Rp24.860.000.000.000	Rp27.346.000.000
6.	Juni	Rp20.000.000.000.000	Rp22.000.000.000
7.	Juli	Rp20.400.000.000.000	Rp22.440.000.000
8.	Agustus	Rp16.900.000.000.000	Rp18.590.000.000
9.	September	Rp17.570.000.000.000	Rp19.327.000.000
10.	Oktober	Rp12.960.000.000.000	Rp14.256.000.000
11.	November	Rp16.850.000.000.000	Rp18.535.000.000
12.	Desember	Rp9.740.000.000.000	Rp10.714.000.000
	jumlah	Rp306.400.000.000.000	Rp337.040.000.000

Sumber: Bappebti 2023 (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan jumlah transaksi per bulan Aset kripto serta jumlah potensi pengenaan PPN tahun 2022. Pada bulan Januari nilai transaksi Aset Kripto sebesar Rp42.140.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN sebesar Rp46.354.000.000-. Pada bulan Februari jumlah nilai transaksi mengalami kenaikan dengan jumlah nilai transaksi adalah sebesar Rp41.630.000.000.000 serta jumlah potensi pengenaan PPN adalah sebesar Rp45.793.000.000-. Kenaikan terjadi lagi pada bulan Maret, jumlah transaksi berada pada kisaran Rp46.440.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPN sebesar Rp51.084.000.000-. Nilai tersebut merupakan nilai transaksi serta jumlah potensi pengenaan PPN tertinggi sepanjang tahun 2022. Sedangkan dari bulan April hingga juni nilai transaksi Aset Kripto terus mengalami penurunan yakni dengan nilai transaksi berturut – turut sebesar Rp36.910.000.000.000 untuk bulan April-, Rp24.860.000.000.000 untuk bulan Mei-, dan Rp20.000.000.000.000 untuk bulan Juni, dengan jumlah potensi pengenaan PPN nya sebesar Rp40.601.000.000-, Rp27.436.000.000-, serta Rp22.000.000.000-.

Pada bulan Juli terjadi kenaikan nilai transaksi dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp20.400.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN sebesar Rp22.400.000.000-. Nilai transaksi Kembali turun pada bulan Agustus, jumlah transaksi pada bulan ini adalah sebesar Rp16.900.000.000.000 dengan jumlah potensi PPN sebesar Rp18.950.000.000-. Pada bulan September terjadi kenaikan nilai transaksi sebesar Rp17.570.000.000.000 dengan jumlah potensi PPN sebesar Rp19.327.000.000-. Sedangkan untuk bulan Oktober nilai transaksi kembali turun dan naik lagi pada bulan November dan kembali turun ditutup tahun 2022. Jumlah nilai transaksi pada masing – masing bulan adalah sebesar Rp 12.960.000.000.000 untuk bulan Oktober, Rp 16.850.000.000.000 untuk bulan November, dan Rp9.740.000.000.000 untuk bulan Desember, dengan jumlah potensi pengenaan PPN masing – masing berurutan sebesar Rp14.256.000.000-, Rp18.535.000.000-, serta Rp10.714.000.000-.

Jumlah kumulatif nilai transaksi Aset Kripto tahun 2022 adalah sebesar Rp306.400.000.000.000 serta jumlah potensi pengenaan PPN nya adalah sebesar Rp337.040.000.000-.

D. Potensi Pengenaan PPh atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia tahun 2021 – 2022

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU no 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar

Indonesia, yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa dikenakan PPh bersifat final diantaranya adalah penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal ventura. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bappebti bahwa Aset Kripto termasuk komoditas dalam pasal 1 huruf (f) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan / Atau Kontrak Derivatif Lainnya yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Aset Kripto adalah komoditas yang dapat diperlakukan sebagai subjek kontrak berjangka yang bisa diperjualbelikan di Bursa Berjangka (Bappebti, 2019).

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka dapat dikenakan PPh bersifat final.

Selain dilihat dari aspek perlakuan Aset Kripto oleh lembaga – lembaga yang berwenang di Indonesia, potensi pengenaan PPh juga dilihat dari nilai transaksi. Berdasarkan analisis perhitungan dengan menggunakan formula (3.2) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tabel Analisa Potensi Pengenaan PPh atas Transaksi Aset Kripto per Bulan
Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Transaksi	Potensi Pajak
1.	Januari	Rp30.110.000.000.000	Rp30.110.000.000
2.	Februari	Rp43.120.000.000.000	Rp43.120.000.000
3.	Maret	Rp53.700.000.000.000	Rp53.700.000.000
4.	April	Rp110.410.000.000.000	Rp110.410.000.000
5.	Mei	Rp133.140.000.000.000	Rp133.140.000.000
6.	Juni	Rp58.060.000.000.000	Rp58.060.000.000
7.	Juli	Rp50.000.000.000.000	Rp50.000.000.000
8.	Agustus	Rp91.990.000.000.000	Rp91.990.000.000
9.	September	Rp62.380.000.000.000	Rp62.380.000.000
10.	Oktober	Rp84.440.000.000.000	Rp84.440.000.000
11.	November	Rp84.500.000.000.000	Rp84.500.000.000
12.	Desember	Rp56.910.000.000.000	Rp56.910.000.000

	jumlah	Rp858.760.000.000.000	Rp858.760.000.000
--	--------	-----------------------	-------------------

Sumber: Annual Repport Bappebti 2022 (data diolah)

Tabel diatas menunjukan nilai transaksi serta jumlah potensi pengenaan PPh per bulan tahun 2021. Bulan januari nilai transaksi berada pada angka Rp30.110.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp30.110.000.000-. Selanjutnya pada bulan Februari jumlah transaksi sebesar Rp43.120.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp43.120.000.000-. Pada bulan Maret terjadi kenaikan nilai transaksi dari bulan sebelumnya dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp53.700.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPh sebesar Rp53.700.000.000-, kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada bulan April dan Mei, yang berturut – turut nilai transaksinya sebesar Rp110.410.000.000.000 untuk bulan April dan Rp133.140.000.000.000 pada bulan Mei, dengan jumlah potensi pengenaan PPh sebesar Rp110.410.000.000 dan Rp133.140.000.000-.

Sedangkan pada bulan Juni nilai transaksi mengalami penurunan hampir 40% dari bulan sebelumnya yakni dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp58.060.000.000.000 dan potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp58.060.000.000-. Pada bulan berikutnya yakni bulan Juli transaksi Aset kripto turun kembali dikisaran angka Rp50.000.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp50.000.000.000-.

Selanjutnya untuk bulan Agustus transaksi Aset kripto Kembali naik dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp91.990.000.000.000 dan potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp91.990.000.000-. Pada bulan September transaksi kembali turun diangka Rp62.380.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh sebesar Rp62.380.000.000-. Kenaikan nilai transaksi terjadi pada dua bulan selanjutnya yakni pada bulan Oktober dan November dengan jumlah nilai transaksi dan jumlah potensi pengenaan PPh nya berturut – turut sebesar Rp84.440.000.000.000 dan Rp84.440.000.000 pada bulan Oktober, serta Rp84.500.000.000.000 dan Rp84.500.000.000 pada bulan November. Nilai transaksi Kembali turun pada penghujung tahun yakni pada bulan Desember, dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp56.910.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPh sebesar Rp56.920.000.000

Berdasarkan tabel 3.4 diperoleh jumlah kumulatif nilai transaksi Aset kripto sepanjang tahun 2021 sebesar Rp858.760.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp858.760.000.000-.

Tabel 3.6**Table Analisa Potensi Pengenaan PPh per Bulan Tahun 2022**

No	Bulan	Jumlah Transaksi	Potensi Pajak
1.	Januari	Rp42.140.000.000.000	Rp42.140.000.000
2.	Februari	Rp41.630.000.000.000	Rp41.630.000.000
3.	Maret	Rp46.440.000.000.000	Rp46.440.000.000
4.	April	Rp36.910.000.000.000	Rp36.910.000.000
5.	Mei	Rp24.860.000.000.000	Rp24.860.000.000
6.	Juni	Rp20.000.000.000.000	Rp20.000.000.000
7.	Juli	Rp20.400.000.000.000	Rp20.400.000.000
8.	Agustus	Rp16.900.000.000.000	Rp16.900.000.000
9.	September	Rp17.570.000.000.000	Rp17.570.000.000
10.	Oktober	Rp12.960.000.000.000	Rp12.960.000.000
11.	November	Rp16.850.000.000.000	Rp16.850.000.000
12.	Desember	Rp9.740.000.000.000	Rp9.740.000.000
	Jumlah	Rp306.400.000.000.000	Rp306.400.000.000

Sumber: Bappebti 2023 (data diolah)

Tabel diatas menunjukan jumlah transaksi dan jumlah potensi pengenaan PPh Aset kripto di Indonesia sepanjang tahun 2022. Pada awal bulan yakni bulan Januari jumlah nilai transaksi sebesar Rp42.140.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp42.140.000.000-. Pada bulan Februari nilai transaksi mengalami penurunan pada angka Rp41.630.000.000.000 dengan jumlah potensi pajak sebesar Rp41.630.000.000-. Selanjutnya pada bulan Maret nilai transaksi mengalami kenaikan dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp46.440.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp46.440.000.000-. Setelah dua bulan berturut – turut nilai transaksi mengalami kenaikan, pada bulan April nilai transaksi mengalami penurunan diangka Rp36.910.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya adalah sebesar Rp36.910.000.000-.

Selanjutnya pada bulan Mei dan Juni nilai transaksi kembali mengalami penurunan dengan jumlah nilai transaksi berturut – turut sebesar Rp24.860.000.000.000 untuk bulan Mei dan Rp20.000.000.000.000-, serta jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp24.860.000.000 dan Rp20.000.000.000-. Pada bulan Juli nilai transaksi sebesar Rp20.400.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp20.400.000.000-, jumlah ini mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya yakni bulan

Juni. Sedangkan pada bulan Agustus nilai transaksi mengalami penurunan, dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp16.900.000.000.000 dengan jumlah potensi PPh sebesar Rp16.900.000.000-. Nilai transaksi kembali menunjukkan kenaikan pada bulan September dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp17.570.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp17.570.000.000-.

Selanjutnya pada bulan Oktober nilai transaksi sebesar Rp12.960.000.000.000 dengan jumlah potensi PPh sebesar Rp12.960.000.000-, jumlah ini mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya yakni bulan September. Pada bulan November nilai transaksi menunjukkan kenaikan dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp16.850.000.000.000 dan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp16.850.000.000-. Pada bulan Desember jumlah transaksi adalah sebesar Rp9.740.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh sebesar Rp9.740.000.000-. Jumlah ini merupakan jumlah transaksi terkecil sepanjang tahun 2022.

Berdasarkan tabel 3.5 diperoleh jumlah kumulatif nilai transaksi Aset Kripto sepanjang tahun 2022 sebesar Rp306.400.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp306.400.000.000-.

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas yang berhubungan dengan pertumbuhan investasi Aset Kripto sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 serta potensi pengenaan pajak (Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai) atas transaksi Aset Kripto tahun 2021 – 2022, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan investasi Aset Kripto di Indonesia sepanjang tahun 2021 cenderung fluktuatif / naik – turun. Rasio pertumbuhan rata – rata investasi Aset Kripto tahun 2021 adalah sebesar 16,20%. Sedangkan untuk tahun 2022 pertumbuhan Aset kripto per bulannya juga berfluktuasi dan menunjukan rata – rata pertumbuhan negative. Rasio pertumbuhan rata – rata investasi Aset Kripto tahun 2022 adalah sebesar -10,18%.
2. Ditinjau dari segi perlakuan Aset Kripto oleh lembaga yang berwenang seperti Bank Indonesia serta Bappebti, Aset Kripto dianggap sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan dan bukan merupakan mata uang (*currency*). Sehingga sesuai dengan Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai serta turunannya, transaksi perdagangan Aset Kripto berpotensi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Sepanjang tahun 2021 jumlah kumulatif nilai transaksi Aset Kripto adalah sebesar Rp858.760.000.000.000 serta potensi pengenaan PPN nya adalah sebesar Rp994.636.000.000.-. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah kumulatif nilai transaksi Aset Kripto adalah sebesar Rp306.400.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPN nya adalah sebesar Rp337.040.000.000.-.
4. Asset Kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti. Selain itu Bappebti juga menyatakan bahwa Aset Kripto diperlakukan sebagai subjek kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini sejalan dengan pasal 4 ayat (2) Undang – undang PPh yang menyatakan bahwa penghasilan yang dapat dikenakan PPh final salah satunya adalah transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa.
5. Sepanjang tahun 2021 jumlah kumulatif transaksi Aset Kripto adalah sebesar Rp858.760.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya adalah sebesar Rp858.760.000.000.-. Sedangkan untuk tahun 2022 jumlah kumulatif transaksi Aset Kripto adalah sebesar Rp306.400.000.000.000 dengan jumlah potensi pengenaan PPh nya sebesar Rp306.400.000.000.-.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam rangka meningkatkan penggalan potensi pengenaan pajak atas transaksi Aset Kripto di Indonesia, maka disarankan hal – hal sebagai berikut:

1. Asset Kripto merupakan asset investasi yang nilainya bersifat fluktuatif/ naik – turun. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah untuk membangun ekosistem Aset Kripto yang dapat menjadi wadah bagi investor untuk memperoleh literasi dari pemerintah mengenai segala hal tentang investasi Aset Kripto khususnya mengenai sifat Aset Kripto yang sangat fluktuatif agar investor lebih cermat dalam berinvestasi terhadap asset ini dan dapat memperkecil resiko investasi yang ditimbulkan.
2. Dari analisis perlakuan Aset Kripto oleh lembaga – lembaga yang berwenang, Aset Kripto berpotensi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh). Melalui PMK 68 tahun 2022 pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai pengenaan PPN dan PPh atas transaksi Aset Kripto, maka dari itu disarankan kepada masyarakat khususnya investor Aset Kripto agar mematuhi segala regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta taat pajak dengan membayar pajak tepat waktu. Dengan demikian pajak yang dikenakan atas transaksi ini dapat menjadi pemasukan bagi negara dan dapat digunakan dalam rangka pembangunan fasilitas umum yang dapat berguna bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Berdasarkan analisis perhitungan potensi pengenaan PPN dan PPh atas transaksi Aset Kripto di Indonesia diperoleh hasil yang cukup memuaskan. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah untuk lebih menggali potensi pajak yang ada dengan upaya – upaya seperti sosialisasi mengenai investasi Aset Kripto. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara menggandeng *platform exchanger* yang terdaftar dan terverifikasi di Indonesia. Selain itu dari pihak *exchanger* juga dapat memberikan *gift* berupa *cashback*, transaksi mudah, cepat, serta aman maupun keuntungan – keuntungan lain jika investor bertransaksi pada *platform exchanger* tersebut. Selain kedua hal diatas pemerintah juga dapat memberikan edukasi melalui program – program berbasis digital melalui platform social media. Sosialisasi serta edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan minat investasi Aset Kripto yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap peningkatan potensi penerimaan dari segi pajak.

Daftar Pustaka

- Agung, Mulyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia
- Ammous, S. 2018. *Can Cryptocurrency Fulfill the Functions of Money?.The Quarterly Review of Economics and Finance*.
- Andrianto, Y., & Diputra, Y. (2017). *The Effect of Cryptocurrency on Investment Portfolio Effectiveness*. Journal of Finance and Accounting. 5(6). 229-338.
- Arvind Narayan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, Steven Goldfeder. (2016). *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, A Comprehensive Introduction*. Princeton and Oxford University Press.
- Banik, Thakur K.K. *Cryptocurrency: Its Risks and Gains and The Way Ahead*. Journal of Economics and Finance. 2018.
- Bappebti. 2022. Annual Report Bappebti 2022. https://bappebti.go.id/annual_report_bappebti
- Bi.go.id, investasi kripto: antara untung, buntung, dan depresi, diakses pada 30 Januari 2023 pukul 12.06 <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,-Buntung-dan-Depresi.aspx>
- Dayan, Daniel wiranata.2020. *Cryptocurrency: Peluang dan Prospek Investasi Masa Depan Bagi Generasi Milenial dalam Menyongsong Era Digital Economy*.Surabaya. Universitas Surabaya.
- DJP, *Pengertian pajak secara umum*, diakses 29 Maret 2023 pukul 03.37 <https://www.pajak.go.id/id/pajak>
- Eka, R. (2018). *Jenis-Jenis Cryptocurrency, Kelebihan dan Kekurangannya*. Retrieved April, 12, 2023, from 1 website: <https://dailysocial.id/post/jenis-jenis-cryptocurrency-kelebihan-dan-kekurangannya>
- Farida, Y., & Khasanah, Z. S. U. 2021. *Analisis Performa Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Menggunakan Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee)*. *Rekayasa*, 14 (1), 1-9.
- Habiburrahman, M., and A. Atsar. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency di Indonesia*. Jurnal Education and Development, 10(2), 697-706.
- Hartati, Neneng. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Investor.id. (2022) *To The Moon, Nilai Transaksi Aset Kripto Terbang 1.222% di 2021*. Diakses pada tanggal 24 Mei 2023 Pukul 15.00. <https://investor.id/market-and-corporate/277371/to-the-moon-nilai-transaksi-aset-kripto-terbang-1222-di-2021>
- Islam, M. R., Nor, R. M., Al-Shaikhil, I. F., & Mohammad, K. S. 2018. *"Cryptocurrency vs Fiat Currency: Architecture, Algorithm, Cashflow & Ledger Technology on Emerging*

Economy.” *International Conference on Information and Communication Technology for the Muslim World (ICT4M)*.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.

Maulani, Atiqoh Farhah. 2021. *Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia*. *Jurist- diction*, 4(4), 1333 - 1353 <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/download/28441/1498>

Maulina, V. A. (2018). *Dulu Iseng Dibuat, Kini Uang Digital Ini Bernilai Rp 15,7 Triliun*. Retrieved April, 12, 2023, from 1 website: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3217284/dulu-iseng-dibuat-kini-uang-digital-ini-bernilai-rp-157-triliun%0D>.

Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Noorsanti, R. C., Yulianton, H., & Hadiono, K. (2018). *BLOCKCHAIN - TEKNOLOGI MATA UANG KRIPTO (CRYPTO CURRENCY)*. Prosiding SENDI_U, 306-308.

PMK no 60 Tahun 2022 *Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*

Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.03/2022 *tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto*.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 *tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto*.

Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017

Propper, Nathaniel. 2015. *Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money*. An imprint of Harpor Collisa Publisher.

Purwati, Jeny. 2019. *Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto*. Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15797/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 12 April 2023 pukul 08.02

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Yogyakarta: salemba empat.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (edisi 10 buku 1)*. Jakarta: salemba empat

Rosdiana, Haula. 2003. *Pengantar Perpajakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi, jilid 1*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan pengkajian Perpajakan.

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Rapika Aditama.

Saefullah, Ibnu. 2018. *Bitcoin dan Cryptocurrency: Panduan Dasar untuk Pemula*. Kainoe Books.

- Suandy, Erly 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak* Edisi 6. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Supranto, 2008. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2019 *Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan / Atau Kontrak Derivatif Lainnya yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka*.
- Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- Undang – Unadang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Untag sby.ac.id, *Pengertian pajak menurut para ahli*, diakses pada 29 Maret 2023 pukul 08.25 <http://repository.untag-sby.ac.id/1761/3/Bab%202.pdf>
- Valenti, Micheal W. 2022. Navigating the Tax Code in the Crypto Universe. *Jurnal of Financial Service Profssionals*, 76(3). 45 - 53.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: salemba empat.